



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SIDOARJO

STANDAR MUTU PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN

Kode/No:
SM/PP/UMSIDA/07

Tanggal:
09 Oktober 2017

Revisi Ke : 3

Jumlah Halaman: 37

STANDAR MUTU PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Disusun	Septi Budi Sartika, M.Pd	Kasi Kurikulum		
	Rifdah Abadiyah, SE., MSM., CHCM.	Kepala BPSDM		
	Imelda Dian Rahmawati, SE., M.Ak. Ak	Kepala BAK		
	Drs. Nurasik, MM	Kepala BAU		
Diperiksa	Drs. Mu'adz, M.Ag.	Kepala LP3IK		
	Hana Catur Wahyuni, ST.,MT	Kepala BPM		
Disetujui	Dr. Akhtim Wahyuni, M.Ag.	Wakil Rektor I		
	Heri Widodo, SE., M.Si. Ak.	Wakil Rektor II		
Disahkan	Dr. Hidayatulloh, M.Si.	Rektor		

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

NO	ASPEK	INDIKATOR
A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN		
1.	Sikap	<ol style="list-style-type: none">1. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI dalam aspek sikap lulusan yang tertulis dalam buku panduan akademik dan dijadikan acuan untuk semua standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah (AIK).2. Rumusan capaian sikap lulusan merupakan perilaku benar dan berbudaya meliputi sikap jujur, amanah, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab.
2.	Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none">1. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI dalam aspek pengetahuan lulusan yang tertulis dalam buku panduan akademik dan dijadikan acuan untuk semua standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah (AIK)2. Rumusan capaian pengetahuan lulusan mencakup konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu yang diperoleh dalam seluruh proses pembelajaran.
3.	Keterampilan Umum	<ol style="list-style-type: none">1. Seluruh program studi memiliki rumusan capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI dalam aspek keterampilan lulusan yang tertulis dalam buku panduan akademik dan dijadikan acuan untuk semua standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah (AIK)2. Rumusan keterampilan merupakan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen yang diperoleh melalui seluruh proses pembelajaran mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus.3. Rumusan keterampilan umum berisi tentang kemampuan

		<p>kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin keselarasan kemampuan lulusan sesuai dengan tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.</p> <p>4. Keterampilan umum yang harus dimiliki oleh lulusan UMSIDA adalah:</p> <p>a. Mampu membaca Al Qur'an dengan tajwid yang benar</p> <p>b. Bahasa Inggris</p> <p>1) Program D3 skor TOEFL: 400</p> <p>2) Program S1 skor TOEFL: 400</p> <p>3) Program Vokasi skor TOEFL: 400</p> <p>4) Program S2: 450</p> <p>c. Mampu menggunakan ICT/TIK</p> <p>d. Memiliki kompetensi sesuai bidang keahlian:</p> <p>1) Lulusan FAI menguasai bahasa Arab dengan skor TOEFL: 350</p> <p>2) Lulusan Program Studi Ilmu-Ilmu Kesehatan harus lulus uji kompetensi yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.</p> <p>3) Lulusan Program Studi ilmu-ilmu lainnya disesuaikan dengan kompetensi yang ditentukan oleh asosiasi bidang ilmu terkait.</p> <p>4) Lulus uji kompetensi Al-Islam Kemuhammadiyah (AIK).</p> <p>5) Program profesi, lulus uji kompetensi profesi.</p> <p>e. Lulusan semua jenjang memiliki Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)</p>
4.	Keterampilan Khusus	Lulusan memiliki keterampilan khusus dan kemampuan kerja sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
5.	Kompetensi Lulusan UMSIDA	1. Semua lulusan UMSIDA adalah alumni yang wajib menjaga nama baik almamater dan Persyarikatan Muhammadiyah.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Semua lulusan UMSIDA wajib memiliki karya ilmiah <ol style="list-style-type: none"> a. Program diploma dalam bentuk laporan tugas akhir b. Program sarjana dalam bentuk skripsi c. Program profesi dalam bentuk laporan praktik kerja profesi d. Program magister dalam bentuk tesis e. Program doktor dalam bentuk disertasi 3. Lulusan UMSIDA mempunyai kemampuan bekerjasama, berorganisasi, pengembangan diri, berkomunikasi dengan baik, dan memiliki jiwa entrepreneurship. 4. Lulusan UMSIDA memiliki kompetensi yang handal, yang dibuktikan dengan laporan masa tunggu lulusan untuk bekerja rata-rata 3 bulan. 5. Lulusan UMSIDA bekerja sesuai dengan bidang ilmunya minimal 80% dari jumlah lulusan.
--	--	--

B. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1.	Kedalaman dan keluasan materi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh program studi merumuskan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bagi lulusan program diploma satu (minimal) memiliki sikap positif dan menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional secara lengkap. 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bagi lulusan program diploma dua (minimal) memiliki sikap positif dan menguasai prinsip dasar pengetahuan, dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu. 4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bagi lulusan program diploma tiga (minimal) memiliki sikap positif menguasai konsep teoretik bidang pengetahuan, dan keterampilan tertentu secara umum. 5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
-----------	--------------------------------------	---

		<p>bagi lulusan program diploma empat dan sarjana (minimal) memiliki sikap positif dan menguasai konsep bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.</p> <p>6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bagi lulusan program profesi (minimal) memiliki sikap positif dan etika yang sesuai dengan kode etik bidang profesi, mengaplikasikan teori bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</p> <p>7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bagi lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis (minimal) memiliki sikap positif, menguasai teori, dan mengaplikasikan pengetahuan tertentu.</p> <p>8. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bagi lulusan program Doktor, Doktor terapan, dan subspecialis (minimal) memiliki sikap positif, menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan serta mengembangkan teori dan keterampilan bidang tertentu.</p>
2.	Kedalaman dan keluasan materi di PTM	<p>1. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sekurang-kurangnya berkorelasi dengan pengetahuan Al Islam dan Kemuhammadiyah.</p> <p>2. Memiliki rancangan untuk melakukan integrasi keilmuan dengan Al Islam Kemuhammadiyah.</p> <p>3. Semua program studi menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang dirumuskan dalam asosiasi program studi UMSIDA. Bagi program studi yang tidak memiliki asosiasi diasistensi oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.</p>
C. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		
1.	Karakteristik Proses Pembelajaran	Seluruh program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik,

		<p>kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Interaktif : semua dosen melakukan proses pembelajaran mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen b. Holistik : semua dosen melakukan proses pembelajaran dengan mendorong terbentuknya pola pikir mahasiswa yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan, dan kearifan lokal, maupun nasional. c. Integratif : semua dosen melakukan proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. d. Saintifik : semua dosen melakukan proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai Al Islam Kemuhammadiyah. e. Kontekstual : semua dosen melakukan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah sesuai keahliannya. f. Tematik : semua dosen melakukan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan dan dikaitkan dengan permasalahan nyata. g. Efektif : semua dosen melakukan proses pembelajaran secara berhasil guna dengan mementingkan penguasaan materi secara baik dan benar. h. Kolaboratif : semua dosen melakukan proses pembelajaran secara bersama dengan melibatkan interaksi antar mahasiswa untuk mengoptimalkan capaian sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. i. Berpusat pada mahasiswa : semua dosen melakukan proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kemandirian dalam
--	--	---

		mengembangkan ilmu pengetahuan.
2.	Perencanaan Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Silabus: seluruh program studi memiliki silabus yang ditetapkan bersama dalam asosiasi program studi UMSIDA. Jika tidak ada asosiasi program studi akan diasistensi oleh Majelis Diklitbang PP Muhammadiyah/Majelis Dikti PP Aisyiyah. 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) : Semua mata kuliah memiliki RPS yang dibuat oleh dosen secara mandiri atau bersama-sama dalam kelompok keahlian. 3. Dalam RPS paling sedikit memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu. 4. Rumusan capaian pembelajaran setiap mata kuliah terungkap secara jelas dalam RPS. 5. Rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap terungkap secara jelas. 6. Rumusan bahan kajian wajib terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. 7. Metode pembelajaran dirumuskan sesuai dengan bahan kajian, dan situasi dan kondisi pembelajaran. 8. Waktu yang disediakan dirinci secara jelas untuk mencapai kemampuan setiap tahapan. 9. Tugas-tugas terdiri atas tugas mandiri dan tugas terstruktur yang akan dikerjakan selama satu semester harus dideskripsikan secara jelas. 10. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian dirumuskan secara logis dan bersifat transparan. 11. Referensi yang digunakan sesuai dengan bahan kajian minimal 5 buku baik dalam bentuk buku maupun jurnal dalam satu mata kuliah dan diutamakan dari jurnal ilmiah.
3.	Peninjauan Silabus dan RPS	1. Silabus dan RPS ditinjau kembali minimal setiap dua tahun.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dalam peninjauan silabus dan RPS wajib mengikutsertakan pakar dan <i>stakeholder</i>. 3. Alasan perubahan disesuaikan dengan kebutuhan, perkembangan ipteks, dan berorientasi masa depan. 4. Setiap perubahan diusulkan melalui rapat Silabus dan RPS yang diselenggarakan oleh prodi.
4.	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembelajaran berlangsung interaktif dengan sumber belajar yang beragam. 2. Pembelajaran disesuaikan dengan RPS dan memiliki karakter interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, berpusat pada mahasiswa. 3. Pembelajaran terkait dengan pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyah 4. Pembelajaran terkait dengan hasil penelitian 5. Pembelajaran terkait dengan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 6. Proses pembelajaran sistematis, terstruktur, dengan beban belajar yang terukur. 7. Proses pembelajaran dilakukan dengan metode yang efektif untuk memenuhi capaian capaian yang dirumuskan. 8. Penggunaan metode disesuaikan dengan bahan kajian, dan situasi dan kondisi pembelajaran yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran. 9. Penggunaan metode pembelajaran beragam pada setiap mata kuliah. 10. Bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum/praktik, atau bentuk pembelajaran lain yang disesuaikan dengan jenjang dan program studi tertentu.
5.	Beban Belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap UMSIDA wajib memiliki dokumen tentang beban belajar yang tertuang dalam keputusan formal pimpinan

		<p>perguruan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Satuan waktu pembelajaran efektif minimal 16 minggu termasuk UTS dan UAS/Ujian Kompetensi. 3. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan dapat menggunakan semester antara. 4. Semester antara dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) minggu, dengan beban belajar maksimal 9 sks, dilaksanakan jika capaian pembelajaran belum tercapai oleh mahasiswa tertentu. 5. Jika semester antara dilaksanakan dalam perkuliahan, maka minimal 16 kali tatap muka termasuk UTS dan UAS/Ujian Kompetensi.
6.	Masa Studi	<ol style="list-style-type: none"> a) Untuk program diploma satu, paling lama 2 (dua) tahun, dengan beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) sks. b) Untuk program diploma dua, paling lama 3 (tiga) tahun, dengan beban belajar minimal 72 (tujuh puluh dua) sks. c) Untuk program diploma tiga, paling lama 5 (lima) tahun, beban belajar minimal 108 (seratus delapan) sks. d) Untuk program sarjana, diploma empat/sarjana terapan, paling lama 7 (tujuh) tahun, dengan beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks e) Untuk program profesi. Syarat setelah menyelesaikan program sarjana/diploma empat/sarjana terapan, masa studi paling lama 3 (tiga) tahun, dengan beban belajar minimal 24 (dua puluh empat) sks. f) Untuk program magister. Syarat setelah menyelesaikan program sarjana/diploma empat/sarjana terapan, masa studi paling lama 4 (empat) tahun, dengan beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) sks.

7.	Satuan Kredit Semester (SKS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, response, atau tutorial terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit perminggu persemester b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester 2. Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lainnya terdiri atas <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester 3. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. 4. Satu sks untuk proses pembelajaran berupa praktikum dan praktek dilaksanakan selama 180 menit per minggu per semester.
8.	Beban Belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. UMSIDA memiliki peraturan formal tentang beban belajar. 2. Program diploma dan sarjana pada tahun pertama ditetapkan dalam bentuk paket maksimum 20 sks. 3. Jika pada tahun pertama mahasiswa yang memiliki IPK 3,00 atau lebih dapat mengambil maksimum 24 sks. 4. Program magister pada semester pertama ditetapkan dalam bentuk paket 12 sks 5. Jika pada semester pertama mahasiswa memiliki IPK 3,50 atau lebih dapat mengambil maksimum 18 sks.
9.	Hal-hal Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program profesi dapat diselenggarakan secara terpisah atau tidak terpisah dengan program sarjana/diploma empat

		2. Bagi PTM yang menetapkan batas studi maksimal kurang dari ketentuan di atas harus menggunakan alasan yang logis dan studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
D. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN		
1.	Kebijakan Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> • UMSIDA memiliki kebijakan formal tentang penilaian pembelajaran. • Penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa mencakup a) prinsip penilaian, b) teknik dan instrumen penilaian, c) mekanisme dan prosedur penilaian, d) pelaksanaan penilaian, e) pelaporan penilaian, f) kelulusan mahasiswa. <p>a. Prinsip penilaian : Semua dosen harus melakukan penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dikukan secara terintegrasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prinsip edukatif : dosen melakukan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki cara belajar dan meraih capaian pembelajaran. 2) Prinsip otentik : dosen melakukan penilaian yang menunjukkan kemampuan mahasiswa sebenarnya. 3) Prinsip objektif : dosen melakukan penilaian berdasarkan standar yang jelas dan disepakati bersama oleh mahasiswa. Bagi mahasiswa yang mempunyai keterbatasan kemampuan, diberikan penilaian khusus sesuai dengan kebijakan dosen pengampu. 4) Prinsip akuntabel : dosen melakukan penilaian dengan kriteria yang jelas, dan dipahami oleh mahasiswa. 5) Prinsip transparan : dosen melakukan penilaian yang prosedur dan hasilnya dapat diakses oleh stakeholder, dengan indikator keaktifan mengikuti

		<p>proses pembelajaran, membuat tugas yang terstruktur, mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan prosesntase keberhasilan disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.</p>
2.	<p>Teknik dan instrumen Penilaian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observasi : dosen melakukan penilaian pada saat proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa, mengacu kepada keterlibatan dan keaktifan pada saat proses pembelajaran. 2. Unjuk kerja : dosen melakukan penilaian atas proses dan hasil pekerjaan mahasiswa dalam bentuk proyek dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa meliputi bentuk tugas, presentasi, praktikum: 3. Tes tertulis : dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban mahasiswa atas tes tertulis dengan kriteria, skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa. Tes yang digunakan adalah objektif tes dan uraian: objektif tes sebab akibat, asosiasi dll., uraian terstruktur dan tidak terstruktur. 4. Tes lisan : dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban mahasiswa atas tes lisan dengan kriteria, skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa dengan kemampuan komunikasi interpersonal, konten materi, logika berpikir terhadap materi, dan etika berbicara. 5. Penilaian untuk ujian karya ilmiah/skripsi/ tesis/ disertasi ditetapkan tersendiri. Kriteria penilaian karya ilmiah/skripsi/ tesis/ disertasi: Penilaian Pembimbing: a) penilaian pembimbing diberikan sejak mahasiswa melakukan bimbingan, b) penilaian terhadap sistematika penulisan, c) konten materi, d)

		<p>metodologi, e) teknik analisis data, f) pembahasan hasil penelitian, g) referensi tiap variable minimal 5 teori (pendidikan), untuk penelitian murni disesuaikan dengan disiplin dan karakteristik keilmuan, h) sikap mahasiswa ketika melakukan bimbingan. Penilaian dosen penguji:</p> <p>a) penilaian terhadap kesesuaian judul karya ilmiah/skripsi/ tesis/ disertasi dengan isi mulai dari pendahuluan sampai saran hasil penelitian, b) kesesuaian antara metodologi penelitian dengan teknik analisis data, c) presentasi penyajian materi atau hasil penelitian, d) sikap mahasiswa ketika mengikuti ujian.</p>
<p>3.</p>	<p>Mekanisme dan Prosedur Penilaian</p>	<p>1. Semua program studi memiliki perencanaan tentang menyusun, membuat instrumen, menentukan kriteria, indikator dan bobot penilaian. Kebijakan untuk melakukan ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian kompetensi melibatkan ketua program studi dengan semua dosen pengampu matakuliah untuk menentukan a) waktu pelaksanaan, b) bentuk instrumen tes, c) menentukan kriteria kelulusan, d) dosen pengawas ujian (pengampu dosen atau lain yang ditunjuk oleh panitia). Untuk mahasiswa yang mengikuti ujian susulan dengan persyaratan menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter, atau surat keterangan lainnya yang bisa dipertanggung jawabkan, e) dosen harus mempunyai soal cadangan bagi mahasiswa yang mengikuti ujian susulan. Instrumen penilaian meliputi: keaktifan tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Bobot nilai meliputi : keaktifan, tugas perkuliahan, ujian tengah semester dan ujian akhir semester / ujian kompetensi. Bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.</p> <p>2. Semua program studi memiliki ketentuan tentang pelaksanaan proses penilaian.</p>

		<p>3. Semua dosen melakukan umpan balik atas hasil penilaian.</p> <p>4. Semua hasil penilaian didokumentasikan dengan baik.</p>
4.	Pelaksanaan penilaian	<p>1. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian. Dengan bobot nilai: keaktifan 10 %-15%, tugas perkuliahan 25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35% atau ujian kompetensi 65 %,., bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.</p> <p>2. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam menentukan prosentase masing-masing item penilaian atau bobot nilai.</p> <p>3. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan stakeholder dalam proses penilaian. Dosen pengampu matakuliah melaporkan kepada stakeholder hasil kesepakatan bobot nilai antara dosen pengampu dengan mahasiswa.</p>
5.	Pelaporan penilaian	<p>1. Perguruan Tinggi memiliki ketentuan tentang klasifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah yang dinyatakan dalam huruf A, B, C, D, dan E atau huruf antara. (A : setara dengan skor 4 kategori sangat baik, B : setara dengan skor kategori baik, C : setara dengan skor 2 kategori cukup, D : setara dengan skor 1 kategori kurang, E : setara dengan skor 0 kategori sangat kurang). Dengan kriteria A: 80 – 100, B: 67 – 79, C: 56 – 67, D: 45 – 55, E: 0 – 44,</p> <p>2. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa secara <i>on line</i>.</p> <p>3. Hasil penilaian dinyatakan dalam bentuk indeks prestasi.</p>
6.	Kelulusan Program Diploma dan Sarjana	<p>a) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh semua mata kuliah termasuk laporan karya ilmiah/skripsi/tesis/disertasi, dengan IPK minimal 2,50 dan bagi mahasiswa yang belum mencapai IPK minimal</p>

		<p>diwajibkan mengulang matakuliah.</p> <p>b) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan jika mencapai IPK 2,75 sampai dengan 3,00</p> <p>c) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan jika mencapai IPK 3,01 sampai dengan 3,50</p> <p>d) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian jika mencapai IPK lebih dari 3,50</p> <p>e) Rata-rata IPK semua lulusan di program studi atau UMSIDA minimal 3,01</p> <p>f) Rata-rata IPK lulusan yang kurang dari 2,75 di program studi atau UMSIDA maksimal 10%</p>
7.	Kelulusan Program Profesi, magister, dan doktor	<p>a) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh semua mata kuliah termasuk laporan karya ilmiah/tesis/disertasi, dan IPK minimal 3,00</p> <p>b) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan jika mencapai IPK 3,00 sampai dengan 3,50</p> <p>c) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan jika mencapai IPK 3,51 sampai dengan 3,75</p> <p>d) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian jika mencapai IPK lebih dari 3,75</p> <p>e) Rata-rata IPK semua lulusan di program studi atau UMSIDA minimal 3,01</p> <p>f) Rata-rata IPK lulusan yang kurang dari 2,76 di program studi atau UMSIDA maksimal 10%</p>
8.	Hak-Hak Lulusan	<p>1. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat profesi bagi program profesi, dan ijazah bagi program lainnya.</p> <p>2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak menyandang gelar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>

		<p>3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) untuk program diploma minimal 2 (dua) untuk program sarjana minimal 5 buah.</p> <p>4. Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi diterbitkan oleh UMSIDA bersama pemerintah, organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</p>
E. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
1.	Terminologi	<p>a) Dosen adalah tenaga ilmuwan pendidik dan pengajar profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan UMSIDA dengan tugas utama mentransformasikan, menyebarluaskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b) Pengangkatan dan pemberhentian dosen dilakukan atas usul Rektor kepada BPH</p> <p>c) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat atau diberhentikan oleh Pimpinan UMSIDA untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, dan penata teknik informasi di UMSIDA.</p>
2.	Kelompok Dosen	<p>Berdasarkan statusnya, dosen UMSIDA terbagi atas empat kelompok:</p> <p>a. Dosen tetap Persyarikatan</p> <p>b. Dosen tetap PNS Dpk yang ditempatkan di program studi</p> <p>c. Dosen tidak tetap</p> <p>d. Dosen khusus adalah dosen yang diangkat oleh UMSIDA berdasarkan perjanjian kerja tertentu</p>
3.	Persyaratan Dosen	1. Persyaratan Umum:

		<p>Dosen UMSIDA harus :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berkewarganegaraan Indonesia yang sehat jasmani dan rohani b. berkualifikasi akademik minimal S2 atau yang sesuai dengan persyaratan minimal yang ditetapkan di program studi yang dibuktikan dengan ijazah legal. c. memiliki kompetensi pendidik yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi. d. memiliki kemampuan teoritis dan praktis dalam menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran, dan usaha lain yang legal dalam upaya pencapaian visi lembaga dan pencapaian kualifikasi standar lulusan. <p>2. Persyaratan khusus</p> <p>Secara khusus, dosen UMSIDA harus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Beragama Islam, dan mampu membaca Al-Quran 2) Mengamalkan syariat Islam, berakhlak mulia, dan berwawasan luas 3) Melaksanakan amanat Persyarikatan untuk mencapai tujuan pendidikan Muhammadiyah 4) Bersedia mengkhidmatkan diri minimal tiga hari dalam sepekan dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan program studi. 5) Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada institusi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Islam, Muhammadiyah, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 6) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/Daerah/Wilayah/Pusat/Organisasi Otonomi (Ortom).
<p>4.</p>	<p>Kualifikasi Dosen dan Instruktur sesuai</p>	<p>1. Program Diploma</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen program diploma satu (D-1) dan diploma dua

	<p>Kebutuhan Program Studi</p>	<p>(D-2) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.</p> <p>2) Dosen program diploma satu (D-1) dan diploma dua (D-2) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.</p> <p>3) Dosen program diploma tiga (D III) dan program diploma empat (D IV) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.</p> <p>4) Dosen program diploma tiga (D III) dan program diploma empat (D IV) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>2. Program Sarjana (Srata 1; S1)</p> <p>a. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.</p> <p>b. Dosen program sarjana (S-1) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>3. Program Profesi</p> <p>a. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program</p>
--	---------------------------------------	--

		<p>studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.</p> <p>b. Dosen program profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>c. Dosen program spesialis dan subspecialis harus berkualifikasi lulusan subspecialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.</p> <p>4. Program Pasca Sarjana (Srata 2)</p> <p>a. Dosen program magister berkualifikasi akademik strata 3 (doktor)</p> <p>b. Dosen program magister dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI</p> <p>c. Dalam hal mendesak, program studi di pendidikan pasca sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.</p>
<p>5.</p>	<p>Beban Kerja Dosen</p>	<p>Beban kerja dosen mencakup 3 kegiatan, yaitu:</p> <p>1. Kegiatan pokok:</p> <p>a. Perencanaan proses pendidikan dan pembelajaran-</p> <p>b. Pelaksanaan dan pengendalian proses pendidikan dan pembelajaran yang telah direncanakan dengan kuajiban hadir minimal 85 %.</p> <p>c. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran sesuai</p>

		<p>dengan prinsip-prinsip evaluasi.</p> <p>d. Pembimbingan dan pelatihan mahasiswa sesuai dengan bidang keahlian.</p> <p>e. Beban kerja dosen sebagaimana pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa/tahun</p> <p>f. Penelitian bidang ilmu atau penelitian terapan.</p> <p>g. Pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahl.</p> <p>h. Beban kerja sebagai penasehat akademik maksimal 20 orang.</p> <p>i. Beban kerja dosen tidak tetap maksimal 8 sks/minggu.</p> <p>j. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.</p> <p>k. Nisbah dosen dan mahasiswa 1 : 45 untuk program studi bidang ilmu social dan budaya, atau 1 : 30 untuk program studi eksakta dan sains.</p> <p>2. Kegiatan tugas tambahan</p> <p>Melaksanakan tugas manajerial sesuai dengan yg ditugaskan oleh lembaga (fakultas, atau universitas) misalnya menjadi kepala program studi, sekrtearis, kepala UPT dan kepala laboratorium.</p> <p>3. Kegiatan penunjang</p> <p>Melaksanakan kegiatan akademik non-perkuliahan</p> <p>a.l. seminar, lokakarya, pelatihan, yang sesuai dengan bidang ilmunya yang ditugaskan oleh program-studi/pimpinan fakultas atau PTM.</p>
<p>6.</p>	<p>Rasio Dosen</p>	<p>a. Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</p>

		<p>b. Jumlah dosen tetap yang di tugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.</p> <p>c. Rasio dosen ditentukan sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Diploma dan Sarjana <ul style="list-style-type: none"> a. Bidang eksakta maksimal 1 : 27 b. Bidang non eksakta maksimal 1 : 33 - Program Pascasarjana <ul style="list-style-type: none"> 1) Bidang eksakta maksimal 1 : 12 2) Bidang non eksakta maksimal 1 : 20 <p>d. Dosen tetap di program lainnya yang memiliki kepangkatan lektor kepala minimal 30%/program studi.</p> <p>e. Rasio dosen tidak tetap terhadap seluruh dosen maksimal 30%.</p> <p>f. Tugas dosen tidak tetap harus sesuai dengan bidang ilmu.</p>
7.	Tenaga Kependidikan	<p>1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi tenaga administrasi.</p> <p>3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada memiliki kualifikasi akademik paling rendah D3, sedangkan untuk tenaga kependidikan dengan kualifikasi SMA hanya untuk petugas keamanan, kebersihan dan transportasi (sopir).</p> <p>4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</p> <p>5) Tenaga pustakawan minimal 4 orang.</p>

		6) Tenaga laboran, teknisi, dan programmer yang memiliki sertifikasi profesi minimal 70%.
F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA		
1.	Konsep	Standar sarana prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2.	Komponen	<p>1) Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perabot; b. Peralatan pendidikan; c. Media pendidikan; d. Buku, buku elektronik, dan repository e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. Instrumentasi eksperimen; g. Sarana olahraga; h. Sarana berkesenian; i. Sarana fasilitas umum; j. Bahan habis pakai; dan k. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan <p>2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik</p> <p>3) Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lahan; b. Ruang kelas; c. Perpustakaan; d. Laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; e. Masjid/tempat ibadah f. Tempat berolahraga;

		<ul style="list-style-type: none"> g. Ruang untuk kesenian; h. Ruang unit kegiatan mahasiswa; i. Ruang pimpinan perguruan tinggi; j. Ruang dosen; k. Ruang tata usaha; dan l. Fasilitas umum <p>4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan b. Jalan akses kendaraan dan jalan akses pejalan kaki c. Air; d. Listrik; e. Jaringan komunikasi suara; dan f. Data.
3.	Ketentuan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> 1) Lahan yang dimiliki memiliki sertifikat hak milik atas nama Persyarikatan Muhammadiyah. 2) Luas lahan untuk pendirian UMSIDA <ul style="list-style-type: none"> a. Akademi dan politeknik minimal 5000 meter persegi b. Sekolah tinggi dan universitas minimal 10.000 meter persegi. 3) Lahan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran harus berada dalam lingkungan secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran dengan memperhatikan adanya, <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan menuju kampus b. Akses mendapatkan aliran listrik, telpon, dan sarana lain c. Bebas banjir d. Drainase yang teratur e. Memiliki peluang untuk proyek penghijauan dan taman f. Memiliki lapangan parkir g. Memiliki lapangan olah raga/lapangan upacara

		<p>4) Lahan untuk penunjang pembelajaran seperti kebun percobaan, hutan pendidikan, atau lahan praktek lainnya harus bebas banjir, dan memiliki akses transportasi.</p> <p>5) Penambahan, pegalihan, dan penjualan lahan harus atas persetujuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.</p> <p>6) Seluruh bangunan PTM harus memiliki IMB.</p> <p>7) Bangunan PTM harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.</p> <p>8) Standar yang ditetapkan dalam pembangunan kampus harus memenuhi unsur struktur bangunan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki bukti standar dari konsultan pembangunan yang kredibel b. tahan gempa c. bebas banjir d. memiliki akses penyelamatan diri dari bahaya (gempa bumi, kebakaran, runtuh dll.) e. memiliki tempat berkumpul f. dirancang sesuai dengan pemanfaatan <p>9) Memiliki keselamatan dan kenyamanan kampus harus memenuhi unsur antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ada fasilitas pemadam kebakaran b. ada akses evakuasi c. ada alarm d. ada hidran e. memiliki lift yang standar untuk bangunan lebih dari 3 tingkat f. memiliki sanitasi g. memiliki tempat pembuangan limbah domestic, maupun limbah khusus h. memiliki tempat sholat i. memiliki toilet yang terstandar j. memiliki genset k. seluruh ruangan kecuali toilet terpantau oleh CCTV
--	--	--

		<p>l. seluruh ruangan terdeteksi oleh alat pendeteksi asap rokok</p> <p>m. seluruh ruangan dan area kampus tertentu memiliki speaker yang terhubung ke pusat informasi di ruang pelayanan administrasi.</p> <p>10) Memiliki standar fungsi ruangan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dibangun sesuai dengan peruntukan b. ada ventilasi udara c. pencahayaan yang cukup d. kesesuaian warna dinding e. luas ruangan sesuai kapasitas <p>11) Memiliki Mekanisme pemeliharaan dan perawatan bangunan dilakukan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemeliharaan ringan b. pemeliharaan sedang c. pemeliharaan berat d. dilakukan berkala/rutin e. terdapat sarana pendukung pemeliharaan
<p>4.</p>	<p>Ketentuan Prasarana Pembelajaran</p>	<p><i>Ruang Belajar</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. minimal 42 m² b. memiliki AC yang berfungsi baik c. memiliki penerangan yang cukup d. rasio mahasiswa 1 : 45 e. memiliki kelengkapan sarana (lihat indikator sarana) <p><i>Ruang Perpustakaan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. minimal 200 m² b. memiliki AC yang berfungsi baik c. memiliki standar penerangan yang sesuai untuk membaca d. memiliki kelengkapan sarana (lihat indikator sarana) <p><i>Ruang Kerja Pimpinan</i></p>

		<ul style="list-style-type: none"> a. minimal 36 m² b. memiliki AC yang berfungsi baik c. memiliki penerangan yang cukup d. memiliki akses untuk penggunaan ICT yang lancar e. memiliki kelengkapan sarana (lihat indikator sarana) <p><i>Ruang Laboratorium</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. luas ruangan disesuaikan dengan spesifikasi laboratorium. b. memiliki AC yang berfungsi baik atau jenis laboratorium tertentu AC harus selalu berfungsi c. memiliki penerangan yang cukup d. memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi laboratorium <p><i>Ruang pelayanan kesehatan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. ukuran minimal 24 m² b. memiliki AC yang berfungsi baik c. memiliki penerangan yang cukup d. memiliki toilet minimal 1 (satu) e. memiliki sarana kesehatan yang terstandar (ditentukan dalam standar tersendiri) <p><i>Ruang Organisaasi Kemahasiswaan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. luas minimal memiliki 2 ruangan (minimal 42 m²/ruangan) b. setiap UKM memiliki satu ruangan di tingkat institusi (ukuran 42 m²/ruangan) c. IMM memiliki 1 ruangan di setiap komisariat d. Setiap ruangan memiliki penerangan yang cukup e. Memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi setiap organisasi <p><i>Ruang Konsultasi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ukuran minimal 16 m² b. Memiliki AC yang berfungsi baik c. Terjangkau oleh CCTV
--	--	--

		<p>d. Memiliki penerangan yang cukup</p> <p>e. Memiliki sarana yang sesuai dengan spesifikasi bimbingan konseling</p> <p><i>Aula</i></p> <p>a. Setiap kampus memiliki minimal 1 aula dengan luas minimal 400 m²</p> <p>b. Memiliki AC yang berfungsi baik</p> <p>c. Memiliki toilet yang terpisah antara pria dan wanita</p> <p>d. Memiliki ruang operator</p> <p>e. Memiliki ruang ganti pakaian</p> <p>f. Memiliki gudang minimal 1 (satu)</p> <p>g. Setting di ruangan disusun seperti ruang theater</p> <p><i>Ruang Dosen</i></p> <p>a. Setiap fakultas/sekolah tinggi memiliki minimal 1 ruang dosen luas minimal 100 m²</p> <p>b. Luas minimal ratio 1 : 4 m²/dosen</p> <p>c. Memiliki AC yang berfungsi baik</p> <p>d. Memiliki toilet untuk dosen pria dan wanita yang terpisah</p> <p>e. Memiliki penerangan yang cukup</p> <p>f. Memiliki sarana yang cukup (lihat standar sarana)</p> <p><i>Ruang Badan/Lembaga/Pusat Kajian</i></p> <p>a. Luas minimal 24 m²</p> <p>b. Memiliki AC yang berfungsi baik</p> <p>c. Memiliki penerangan yang cukup</p> <p>d. Mempunyai kelengkapan sarana sesuai dengan spesifikasi badan/ lembaga/pusat kajian</p> <p><i>Ruang Pelayanan Adminitrasi</i></p> <p>a. Luas minimal 42 m²/ruangan</p> <p>b. Memiliki AC yang berfungsi baik</p> <p>c. Memiliki penerangan yang cukup</p>
--	--	---

		<p>d. Memiliki sarana yang cukup (lihat standar sarana)</p> <p><i>Ruang Promosi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Setiap kampus memiliki 1 ruang Luas ruangan minimal 24 m² Memiliki AC yang berfungsi baik Memiliki penerangan yang cukup Memiliki sarana informasi UMSIDA secara lengkap Memiliki sarana yang cukup (lihat standar sarana) <p>Lapangan Futsal/Basket/Bulu Tangkis/Volly</p> <ol style="list-style-type: none"> Luas ruangan sesuai dengan bidang olah raganya. Outdoor Tribun penonton Memiliki penerangan cukup (malam hari) Tersedia ruang ganti <p><i>Ruang Kesenian</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Luas ruangan minimal 42m² Memiliki AC yang berfungsi baik Memiliki penerangan yang cukup Memiliki kelengkapan sarana (lihat indikator sarana) <p><i>Masjid</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Luas minimal 400 m² Memiliki ventilasi udara yang cukup Memiliki penerangan yang memadai Memiliki sarana pengeras suara yang standar Memiliki sesuai tempat wudhu dan toilet yang terpisah antara pria dan wanita Memiliki alarm Memiliki alat pemadam kebakaran Terpantau CCTV Ada petunjuk jalur evakuasi (keselamatan) <p><i>Koperasi</i></p>
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap kampus memiliki 1 ruang koperasi b. Luas ruangan minimal 24 m² c. Memiliki AC yang berfungsi baik d. Memiliki penerangan yang cukup e. Memiliki sarana yang sesuai dengan standar minimal pertokoan <p><i>Kantin</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Setiap kampus memiliki kantin dengan ratio 1 : 300 mahasiswa b. Memiliki ventilasi udara yang baik c. Memiliki penerangan yang cukup d. Memiliki drainase yang baik e. Memiliki sarana yang sesuai dengan spesifikasi kantin <p><i>Pos Keamanan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Setiap kampus memiliki minimal 1 ruang pos keamanan b. Luas ruangan minimal 24 m² c. Memiliki ventilasi udara yang cukup d. Memiliki penerangan yang cukup e. Memiliki alarm f. Memiliki alat pemadaman kebakaran g. Terpantau oleh CCTV <p><i>Dapur</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Luas minimal 24 m² b. Memiliki ventilasi udara yang baik c. Memiliki penerangan yang cukup d. Memiliki sarana pemadam kebakaran e. Memiliki kelengkapan dapur yang cukup <p><i>Gudang</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Luas disesuaikan dengan kebutuhan b. Memiliki ventilasi udara yang cukup c. Memiliki penerangan yang cukup d. Terjangkau oleh sarana pengangkutan barang
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> e. Memiliki alat pemadam kebakaran f. Memiliki alarm <p><i>Toilet</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perbandingan jumlah toilet antara wanita dan pria disesuaikan dengan perbandingan jumlah mahasiswa. b. Senantiasa bersih dan terawat c. Memiliki penerangan yang cukup d. Terjamin keamanannya
5.	Prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1) UMSIDA harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus 2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding book) di jalan atau koridor dilingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda. f. Lift bagi mahasiswa berkebutuhan khusus
6.	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki judul buku minimal sesuai dengan bidang ilmu <ul style="list-style-type: none"> a. program diploma : 200 buku/program studi b. program sarjana : 500 buku/program studi c. program magister : 600 buku/program studi d. Program doktor : 700 buku/program studi e. Memiliki <i>e-book</i> yang bisa diakses 2. Berlangganan jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal 3 jurnal/program studi 3. Berlangganan jurnal ilmiah terakreditasi internasional,

		<p>minimal 5 jurnal/program studi</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Setiap program studi wajib memiliki dan menerbitkan jurnal yang dikelola oleh program studi satu jurnal. 5. Berlangganan <i>e-journal</i> minimal 2 journal/program studi 6. Berlangganan majalah ilmiah sesuai dengan kebutuhan prodi minimal 1 majalah/prodi. 7. Memiliki prosiding minimal 9 prosiding/program studi 8. Mempunyai koleksi disertasi yang sesuai dengan program studi minimal 3 disertasi/prodi 9. Mempunyai koleksi tesis yang sesuai dengan program studi minimal 6 tesis/prodi 10. Mempunyai koleksi skripsi program studi/tugas akhir sesuai dengan program studi minimal 200 skripsi/prodi.
7.	Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki Perangkat keras dan Infrastruktur meliputi server, client, infrastruktur jaringan LAN/WAN), konektiviti internet, pronter, image scanner, kamera digital 2) Memiliki aplikasi sistem informasi antar muka pemakai, <i>beck-end</i>, kriteria kualitas layanan. 3) Memiliki sistem informasi yang menunjang aplikasi belajar yang mutkahir, adaptif, dan kontinyu. 4) Memiliki program pelatihan pemakai 5) Memiliki SDM terdiri atas user, sistem analis, programmer aplikasi, programmer database, web desainer, spesislais jaringan. 6) Menambahkan chip pada KTA dosen dan alat untuk mendeteksinya termasuk software untuk mendukung agar ada kemudahan bagi mahasiswa yang ingin berkonsultasi.
G. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		
1.	Terminologi	<ol style="list-style-type: none"> a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan,

		<p>pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>b. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran</p>
2.	Pelaksanaan	<p>a. Pelaksanaan standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi.</p> <p>b. Unit pengelola program studi sebagaimana dimaksud wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a) Penyusunan dan penyempurnaan kurikulum b) Penyusunan rencana kerja program studi setiap semester c) Penyusunan silabus dan RPS setiap mata kuliah d) Penyusunan bahan ajar e) Monitoring atau pemantauan proses pembelajaran f) Evaluasi dan penyempurnaan pembelajaran 2) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. 3) Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik seperti <ol style="list-style-type: none"> a) Proses pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar berbasis teknologi informasi. b) Proses pembelajaran menggunakan pendekatan <i>Student Centre Learning (SCL)</i> atau sejenisnya. c) Melakukan seminar, simposium, bedah buku, lokakarya, penelitian bersama dan studi lapangan minimal 1 kali setiap semester.

		<p>d) Mengundang pakar dari luar perguruan tinggi untuk berbagai kegiatan ilmiah, minimal 4 kali setiap tahun.</p> <p>e) Memiliki kebijakan tentang otonomi keilmuan kebebasan akademik, dan mimbar akademik.</p> <p>f) Memiliki kebijakan tentang pembimbingan akademik dengan komponen</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tujuan Pembimbingan (2) Pelaksanaan pembimbingan (3) Materi pembimbingan 4) Kesulitan dan solusinya 5) Manfaat pembimbingan <p>g) Memiliki panduan pelaksanaan penelitian dan penyusunan karya tulis/skripsi/tesis/disertasi</p> <p>4) Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan rapat program studi minimal satu kali setiap pertengahan semester. b. Melakukan survei kepuasan mahasiswa setiap semester. c. Memantau laporan berita acara perkuliahan setiap akhir pekan. d. Melakukan survey kinerja dosen setiap semester <p>5) Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan, perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p>
<p>3.</p>	<p>Kebijakan</p>	<p>Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta

		<p>dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</p> <p>b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan; dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap program studi melakukan proses pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester. 2) Setiap semester minimal 12 minggu dan maksimal 16 minggu. 3) Proses pembelajaran terdiri atas perkuliahan tatap muka, atau seminar, atau praktikum atau praktek.
4.	Peningkatan Mutu	Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.
5.	Pemantauan	<p>Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sistem MCS, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Monitoring : mengamati langsung aktivitas pembelajaran b. Controlling : memeriksa dokumen pembelajaran c. Surveillance : evaluasi ke lapangan
6.	Panduan	Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen
7.	Laporan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> a) Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. b) Menyampaikan laporan kinerja dosen ke Universitas c) Menyampaikan laporan kinerja tenaga kependidikan.
H. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN		
1.	Terminologi	Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi

		dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum. Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional dan biaya investasi.
2. Biaya Investasi		<p>Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. B. pengadaan sarana dan prasarana, b. A. pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan UMSIDA, <ul style="list-style-type: none"> • Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi sarana dan prasarana pembelajaran. <p>Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi pada pengembangan dosen yang meliputi standar pembiayaan studi lanjut, standar biaya seminar/workshop/lokakarya/magang.</p> <p>Pembiayaan pembelajaran wajib memenuhi kriteria minimal pada investasi tenaga pendidikan.</p>
3. Biaya operasional		<p>a. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum yang mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, 2) biaya bahan bahan operasional pembelajaran langsung dan tidak langsung 3) biaya operasional tak langsung. 4) biaya manajemen 5) 6)

		<p>c. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud ditetapkan per mahasiswa per tahun sebesarjuta per tahun, yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.</p> <p>d. Rata-rata dana penelitian dan abdimas dosen internal Rp.3.000.000 per dosen per tahun</p> <p>e. Pendanaan operasional pendidikan dapat dari berbagai sumber di uar biaya pendidikan yang diperoleh mahasiswa, seperti hibah, jasa layanan bisnis yang dimiliki fakultas/prodi, dana alumni dan filantropis atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.</p> <p>c. Standar satuan biaya operasional pendidikan di UMSIDA ditetapkan secara periodik oleh BPH mempertimbangkan: (ditetapkam manajemen lembaga)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis program studi; 2) Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan 3) Kecenderungan peminatan atas program studi itu. 4) Indeks kemahalan wilayah; <p>d. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud menjadi dasar bagi setiap UMSIDA untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p> <p>e. Standar biaya operasional permahasiswa pertahun minimal sebagai berikut :</p>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> - Program Diploma 15 juta/mhs/tahun - Program Sarjana 18 juta/mhs/tahun - Program Magister 21 juta/mhs/tahun - Program Doktor 25 juta/mhs/tahun - Program Profesi disesuaikan dengan ketentuan dari asosiasi program profesi
4. RAPB		<p>a. RAPB adalah Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja UMSIDA yang bertujuan untuk menetapkan program kerja jangka pendek sesuai dengan renstra universitas.</p> <p>b. RAPB disusun dengan melibatkan seluruh komponen internal UMSIDA setiap tahun akademik.</p> <p>c. RAPB disusun dengan mengikutsertakan berbagai komponen di perguruan tinggi</p> <p>d. RAPB diambil oleh tim pakar dari dalam atau dari luar UMSIDA</p> <p>e. RAPB disahkan oleh Senat PT sebelum diajukan ke Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah/Majelis Dikti PP Aisyiyah.</p> <p>f. RAPB UMSIDA wajib disahkan oleh Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah / Majelis Dikti PP Aisyiyah.</p> <p>g. Pelaksanaan APB UMSIDA wajib dilaporkan ke Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah setiap akhir tahun akademik.</p>
5. Sistem monitoring dan Evaluasi		<p>Pemanfaatan Anggaran Pembiayaan Pembelajaran dilaporkan secara akuntabilitas oleh pengguna anggaran sesuai pedoman pelaporan penerimaan dan penggunaan dana serta pedoman monitoring anggaran/pembiayaan.</p>
6. Sistem Pembiayaan		<p>1) Setiap UMSIDA wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan Majelis Diktilitbang PP</p>

		<p>Muhammadiyah / Majelis Dikti PP Aisyiyah sampai pada satuan program studi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan UMSIDA yang bersangkutan; dan 3) Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 4) BPH wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. 5) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Hibah; b. Jasa layanan profesi; c. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/ atau d. Kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta. e. Usaha-usaha lain yang legal dan halal 6) UMSIDA wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
--	--	--